



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur agar terarah dan bermanfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 15);

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
DAN
BUPATI MAJENE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten;

6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas wewenangnya;
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
12. Pelaksana Teknis Lapangan atau Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
13. Unsur Kewilayahan atau yang disebut dengan Kepala Dusun adalah Kepala Bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan;
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Urusan yang disingkat Kaur dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang membawahi Kepala Urusan ;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB III SYARAT-SYARAT CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretaris Desa

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Desa yang bersangkutan;
 - (3) Jabatan Sekretaris Desa yang kosong diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan;
 - (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum melaksanakan tugas mengucapkan sumpah/ janji jabatan yang dipandu oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatannya dengan hormat;
- (2) Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi;
- (3) Besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dana tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan tunjangan piagam tanda penghargaan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS;
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Sekretaris Desa yang menjadi PNS dapat dimutasikan setelah menjalani jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) Tahun.

Bagian Kedua Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SLTP atau sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh);
 - c. bertempat tinggal didesa yang bersangkutan;
 - d. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - e. Mengajukan lamaran secara tertulis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa;
- (3) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Calon pelaksanaan teknis lapangan mengajukan lamaran kepada Pemerintah Desa;
- (2) Kelengkapan administrasi lamaran calon pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
- (3) Pemerintah Desa melakukan verifikasi berkas administrasi calon pelaksana teknis lapangan;
- (4) Calon pelaksana teknis lapangan yang dinyatakan lolos verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan uji kelayakan dari Kepala Desa;
- (5) Kepala desa mengangkat calon pelaksana teknis lapangan yang dinyatakan layak setelah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Calon Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa;
- (7) Calon Pelaksana Teknis Lapangan sebelum melaksanakan tugas mengucapkan sumpah/ janji jabatan yang dipandu oleh Kepala Desa;
- (8) Tata cara pengambilan sumpah/ janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Calon unsur kewilayahan mengajukan lamaran kepada Pemerintah Desa;
- (2) Kelengkapan administrasi lamaran calon unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
- (3) Pemerintah Desa melakukan verifikasi berkas administrasi lamaran calon unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Calon unsur kewilayahan yang dinyatakan lolos verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan uji kelayakan dari Kepala Desa;
- (5) Kepala Desa mengangkat calon unsur kewilayahan yang dinyatakan layak setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Calon Unsur Kewilayahan yang dinyatakan layak sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (7) Calon Unsur Kewilayahan sebelum melaksanakan tugas mengucapkan sumpah/ janji jabatan yang dipandu oleh Kepala Desa;
- (8) Tata Cara pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri yang dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala desa;
 - c. diberhentikan
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) Bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pelaksana teknis lapangan;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
 - e. melanggar larangan pelaksana teknis lapangan.
- (3) Pengesahan pemberhentian pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 12

- (1) Unsur Kewilayahan berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri yang dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Desa;
 - c. diberhentikan.
- (2) Unsur Kewilayahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai unsur kewilayahan;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan; dan atau
 - e. melanggar larangan unsur kewilayahan.
- (3) Pengesahan pemberhentian unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Desa.

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksana teknis lapangan dan/ atau unsur kewilayahan yang tersangkut salam suatu tindak pidana diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama pelaksana teknis lapangan dan/ atau unsur kewilayahan dikenakan pemberhentian sementara, maka tugas dan wewenangnya dilaknasakan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (4) Pelaksana Teknis Lapangan dan/ atau unsur kewilayahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa;
- (5) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa mencabut pemberhentian sementara terhadap pelaksana teknis lapangan dan/ atau unsur kewilayahan dan mengukuhkan kembali yang bersangkutan bila dinyatakan tidak bersalah, dan jika dinyatakan bersalah maka diberhentikan secara tidak hormat.

Paragraf 3 Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali setelah melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
- (2) Masa jabatan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah 6 (enam) Tahun dan dapat diangkat setelah melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

BAB V
TUGAS, WEWENANG PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB VI
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

Perangkat Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/ atau Anggota BPD dan Lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/ janji jabatan.

BAB VII
KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap dan/ atau tunjangan lainnya yang diterima perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa;
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan perangkat Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Proses pemilihan Kepala Dusun yang sedang berlangsung setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan diberhentikan karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

MUHAMMAD RIZAL S.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580303 198511 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 3.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa yang dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati dan perangkat desa lainnya. Perangkat Desa lainnya dalam Peraturan Daerah ini adalah pelaksana teknis lapangan yaitu Kepala Urusan yang disingkat Kaur yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, pelaksana teknis lapangan diangkat oleh Kepala Desa. Dan disemua desa dalam wilayah Kabupaten Majene, pelaksana teknis lapangan atau Kepala Urusan terdiri dari 3 (tiga) yakni : Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Umum.

Yang disebut juga perangkat desa lainnya dalam Peraturan Daerah ini adalah unsur kewilayahan atau Kepala Dusun yang diangkat oleh Kepala Desa.

Tugas dan wewenang perangkat desa adalah : (1) Membantu Kepala Desa didalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. (2) Membantu Kepala Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (PERDES). (3) Membantu Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. (4) Membantu Kepala Desa didalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (5) Membantu Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa. (6) Membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dan (7) Membantu Kepala Desa didalam membina perekonomian desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Sekretaris Desa yang dimaksud adalah Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) Tahun. Dalam ketentuan ini Sekretaris Desa dapat dimutasikan pada Desa hasil pemekaran bersangkutan

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 18

